



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG
DENGAN
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU (UAP) LAMPUNG
TENTANG PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG
TAHUN 2020



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG**



**DENGAN
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU (UAP) LAMPUNG
TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG
TAHUN 2020 - 2021**

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Satu Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Nama : **Ir. SUHERYANTO LN**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu, Lampung
NIP : 19610214 199002 1 001
Alamat : Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19 Pringsewu Selatan

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung
Nama : **HARDONO. S.Kep., Ners., M.Kep**
Jabatan : Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung
NIDN : 0231037803
Alamat : Jl. A. Yani No. 1A, Tambahrejo, Gadingrejo, Kab. Pringsewu

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan VISI dan MISI Universitas Aisyah Pringsewu Lampung serta VISI dan MISI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama di Bidang Pelayanan Perpustakaan, guna menunjang pendidikan atau pembinaan dan penyelenggaraan praktik pelayanan, penelitian dan pengembangan. Dengan ketentuan seperti dalam pasal-pasal sebagai berikut :

SR

BAB I
POKOK-POKOK PERJANJIAN

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

1. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan, teknologi, dan di semua bidang ilmu pengetahuan lain pada umumnya.
2. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan untuk saling mendukung dalam mewujudkan sumber daya manusia yang terampil dan professional di bidang kesehatan, teknologi, dan bidang lainnya melalui perpustakaan.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan di bidang akademik dengan menjadi anggota dan memanfaatkan koleksi buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung.
2. Menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa dan peran serta masyarakat melalui peningkatan minat baca dan gemar belajar sepanjang hayat.
3. Meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama ini meliputi perpustakaan daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung dalam menunjang kemajuan pendidikan mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mahasiswa, dosen dan karyawan beredia dan komitmen untuk menjadi anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA membantu menyediakan bahan bacaan/referensi untuk menunjang proses pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu Lampung.

2. PIHAK PERTAMA membantu , membimbing dalam menelusur informasi/pencarian bahan referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung pada proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK KEDUA mempersiapkan rencana pemanfaatan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung dalam menunjang proses pendidikan mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. PIHAK KEDUA mengusulkan mahasiswa, dosen dan karyawan untuk menjadi anggota Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung

5. Pembimbing yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembimbing dari PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan pada kedua belah pihak.

BAB III
MANAJEMEN
Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan/kehilangan bahan baca/referensi atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pemustaka PIHAK KEDUA.

Pasal 5
TATA TERTIB

1. Dalam hal pemanfaatan perpustakaan baik melalui kunjungan, peminjaman dan pemanfaatan lainnya oleh Sivitas Akademika mahasiswa dan karyawan PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
2. Segala sesuatu yang ternyata belum diatur dalam tata tertib oleh PIHAK PERTAMA dalam hal pemanfaatan perpustakaan dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan oleh PIHAK KEDUA dengan prinsip kemitraan dan kerjasama

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Perpanjangan perjanjian kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian lama berakhir sudah ada persetujuan perpanjangan secara tertulis antara kedua belah pihak.

BAB V
PERSELISIHAN
Pasal 9

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dikemudian hari terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila musyawarah dan kekeluargaan tidak membuahkan hasil kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui atas kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar musyawarah.
3. Apabila salah satu pihak merasa perlu untuk menghentikan perjanjian kerjasama ini harus ada pemberitahuan kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan secara tertulis.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani dan dibubuhi cap/stempel instansi kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada tanggal : 1 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Aisyah Pringsewu,

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Pringsewu,



HARDONO, S.Kep., Ners., M.Kep
NIDN. 0231037803



Ir. SUHERYANTO LN
NIP. 19610214 199002 1 001

Handwritten signature or initials.